

**Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
Nomor 5 Tahun 1973.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan daerah dan agar supaya terdapat keseimbangan antara Pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan daerah;
2. Bahwa di samping hal tersebut di atas khususnya dengan adanya pelaksanaan pembuatan jalan-jalan baru dan peningkatan/perbaikan prasarana-prasarana lainnya telah menambah pengeluaran pembeayaan yang tidak sedikit, maka ketetapan tarip yang sekarang berlaku perlu ditinjau kembali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 36 Tahun 1955, tentang Pajak Jalan.
- Mendengar** : **Musyawarah** dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya untuk mengubah pertamakalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 36 tahun 1955 tentang pemungitan pajak yang disebut pajak jalan.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 36 tahun 1955 Tam-

bahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11 diubah sebagai berikut :

Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pungutan pajak jalan untuk tiap meter setahun ditetapkan sebagai berikut :

- (1). a. Untuk jalan kelas I sebesar Rp. 60,— (enam puluh rupiah).
Minimum pembayaran ditetapkan sebesar Rp. 75,— (tujuh puluh lima rupiah) setahun;
- b. Untuk jalan kelas II sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah).
Minimum pembayaran ditetapkan sebesar Rp. 75,— (tujuh puluh lima rupiah) setahun;
- c. Untuk jalan kelas III sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah).
Minimum pembayaran ditetapkan sebesar Rp. 75,— (tujuh puluh lima rupiah) setahun;
- d. Untuk jalan kelas IV sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah).
Minimum pembayaran ditetapkan sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) setahun;
- e. Untuk jalan kelas V sebesar Rp. 5,— (lima rupiah). Minimum pembayaran ditetapkan sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) setahun;
- f. Untuk jalan gang kampung sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen).
Minimum pembayaran ditetapkan sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) setahun;
- (2). Tersebut (1) a sampai dengan (1) f perhitungan pajak jalan atas dasar panjang dari jalur jalan kali tarip per-meter menurut kelas jalan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Pj. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

ttd.
SOEKOTJO

Surabaya, 29 Juni 1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

Ketua
ttd.
R. IMAM DJUFRI

DISAHKAN

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 11-3-1974 No. Pem 10/9/6-85
DIREKTUR PEMERINTAHAN
ttd.
Drs. MACHMOEDDIN NOOR

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 8 Mei 1974 No. 29/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah

u.b.

M. ARIEF MULJADI SUOTRANO, SH

Untuk turunan sebenarnya
a/n Walikota, Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya
Sekretaris Daerah
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Ka. Sub Bag Umum

R. SOETOPO DANOESOBROTO, SH

Ny. SOEJANTI SOEDJADI

NIP. 510048191.